



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI  
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penggunaan aplikasi SIDALIH dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), perlu penunjukan petugas Admin Sidalih KPU Kabupaten Brebes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Petugas Admin Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan ...

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 76/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIDALIH;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk Petugas Admin SIDALIH Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Wijayanti  
NIP : 198709142010122007  
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  
Email Aktif : mutarlih@gmail.com  
Nomor HP : 081809572234

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas, fungsi dan tanggungjawab Admin Sidalih yaitu:
- a Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
  - b Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk admin KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;
  - c Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
  - d Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
  - e Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi yang selanjutnya untuk dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU;
  - f Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 DIPA Petikan KPU Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 10 Januari 2023

Sekretaris,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAMBANG YUSMANTO

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUDIONO

